



**PENETAPAN**

Nomor : 135/Pdt.P/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Darwis bin Winar**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Batumemmae Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 135/Pdt.P/2016/PA.Wsp, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Dwi Darni Pertiwi binti Darwis lahir pada tanggal 07 Januari 2002 (Umur 14 tahun, 7 bulan) di Batumemmae, Desa Belo, Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 18529/Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Muslimim bin Mustaring.
2. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor B-126/KUA.20-21.02/PW.01/2016 tanggal 15 Juli 2016.
3. Bahwa karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah 07 Januari 2002 (Umur 14 tahun, 7 bulan), sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watasoppeng;

4. Bahwa, secara fisik anak Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muslimim bin Mustaring, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Awo, Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo, karena anak Pemohon sudah mengalami menstruasi (haid) dan bersedia melayani kelak calon suaminya sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik.
5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri.
6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki sudah terlanjur disiapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Darwis bin Wimar untuk menikahkan anak perempuan Pemohon bernama dengan tunangannya bernama Muslimim bin Mustaring.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsidiar :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 135 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## a. Bukti tertulis

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Nomor B-126/KUA.20-21.02/PW.01/2016, tanggal 15 Juli 2016, bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Dwi Darni Pertiwi binti Darwis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor 18529/Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P2.

## b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Nuraini binti Jodding**,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah isteri Pemohon..
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya, namun belum cukup umur untuk kawin (14 tahun, 7 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran( menjalin hubungan asmara).
- Bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama Dwi Darna Pertiwi, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa anak perempuan Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Muslimin bin Mustaring.
- Bahwa penetapan hari akad nikahnya tinggal menunggu penetapan Pengadilan Agama.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan dan calon pengantin laki-laki adalah jejak.

Saksi kedua: **Nur Ikhtiyar bin Ahmad**,, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah ipar saya
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya, namun belum cukup umur untuk kawin (14 tahun, 7 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran( menjalin hubungan asmara).

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 135 /Pdt.P/2016/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama Dwi Darni Pertiwi (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa anak perempuan Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Muslimin bin Mustaring.
- Bahwa penetapan hari akad nikahnya tinggal menunggu penetapan Pengadilan Agama.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan dan calon pengantin laki-laki adalah jejaka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya Dwi Darni Pertiwi bin Darwis, karena usianya (14 tahun, 7 bulan) rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya, Muslimim bin Mustaring, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin perempuan, Dwi Darni Pertiwi binti Darwis, (14 tahun, 7 bulan) patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Muslimim bin Mustaring, meskipun belum cukup umur ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Dwi Darni Pertiwi binti Darwis dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid). Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur,

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 135 /Pdt.P/2016/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula bukti P2, dimana memberi informasi tercatat identitas anak Pemohon baru berusia (14 tahun, 7 bulan)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki, serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa persiapan sudah matang dan hari pernikahannya tinggal menunggu penetapan Pengadilan Agama, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan dan waktu akad nikahnya tinggal menunggu Penetapan Pengadilan Agama hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Dwi Darni Pertiwi
- Bahwa Dwi Darni Pertiwi binti Darwis, berumur (14 tahun, 7 bulan).
- Bahwa Dwi Darni Pertiwi binti Darwis, sudah siap diakawinkan dengan laki-laki pilihannya Muslimim bin Mustaring yang sudah lama dipacaran.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan tersebut.
- Bahwa hari akad nikah kedua belah pihak tinggal menunggu penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 135 /Pdt.P/2016/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Muslimim bin Mustaring sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

و اتكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

*Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”.*

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

إن جاءكم من ترضون دينه و أمانته فتزوجه فأن لم تفعلوه تكن فتنه و فساد كبير

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 135 /Pdt.P/2016/PA.Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: ***Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar;***

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Dwi Darni Pertiwi binti Darwis untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muslimim bin Mustaring.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 H., yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. A. Nurjihad sebagai Ketua Majelis serta Drs. M. Yunus, K, S.H.,M.H dan Drs. Kasang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra.Hj.St.Roslina sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon,

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Drs. M. Yunus, K, S.H.,M.H**

**Drs. H. A. Nurjihad**

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 135 /Pdt.P/2016/PA.Wsp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota**

ttd.

**Drs. Kasang**

Panitera Pengganti

ttd.

**Dra.Hj.St.Roslina**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00.
Jumlah	Rp	166.000,00

*(seratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 135 /Pdt.P/2016/PA.Wsp